

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pertama, dalam perspektif konstitusi sudah jelas bahwa perempuan dapat menjadi seorang Gubernur sebagaimana yang tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU/XIV dijelaskan bahwa konstitusi tidak berwenang dalam mengintervensi internal keraton Yogyakarta karena sesuai dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dimana negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Kedua, dalam perspektif Paugeran Keraton Yogyakarta, tidak ada tradisi peralihan kekuasaan kepada garis keturunan perempuan. Hal yang selama ini berlangsung adalah peralihan kekuasaan kepada garis keturunan laki-laki. Namun demikian, ketika adanya perubahan terhadap paugeran maka seharusnya ada persetujuan dari keluarga Kesultanan tentang apakah paugeran yang di rubah tersebut dapat di terima atau tidak.

Ketiga, jika dirunut dalam sejarah yang lebih jauh lagi, Kerajaan Mataram Islam merupakan pewaris dari Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, perempuan pernah memimpin sebagai seorang Raja/Sultanah. Hal itu

dibuktikan dengan adanya kepemimpinan Ratu Tribuwana Tungadewi (1329-1350 Masehi) yang berhasil melakukan pemekaran Kerajaan Majapahit. Sebenarnya tidak menjadi masalah jika perempuan memimpin karena pemerintah tradisional sendiri sejak dahulu sudah menyiapkan Paugeran dalam keadaan darurat, dimana jika terjadi keadaan luar biasa seperti Raja atau Sultan tidak memiliki keturunan laki-laki maka dapat diwariskan ke anak perempuannya dengan persetujuan keluarga Kerajaan. Dengan demikian, semua keputusan kembali kepada Sultan apakah akan menerapkan paugeran dalam keadaan darurat atau paugeran dalam keadaan reguler.

B. Saran

Pertama, untuk Kesultanan Yogyakarta dalam menyelesaikan perselisihan suksesi kepemimpinan lebih baik diadakan musyawarah antara Sultan dan keluarga Keraton. Sultan harus terbuka dengan gagasan yang diajukan kepada keluarga Keraton dan menerima keputusan musyawarah. Dengan demikian akan terciptanya kewibawaan dan keharmonisan dalam internal Kesultanan dan masyarakat Yogyakarta. Kedua, untuk mengharmonisasikan antara Konstitusi dan Paugeran Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta agar tidak berbenturan maka sebaiknya memisahkan antara kedudukan Sultan sebagai Raja dan Sultan sebagai Gubernur, dengan demikian Gubernur DIY dapat dipimpin oleh laki-laki ataupun perempuan.